

**KAIDAH HUKUM YURISPRUDENSI
DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN
KAITANNYA DENGAN GOOD GOVERNANCE**
(nalisa Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Register : 489
K/TUN/2001)

Oleh : Ngimadudin
Dosen STAI Bumi Silampari Lubuklinggau

ABSTRACT

Law basically has the goal of harmony, community dynamics developed so quickly require the progressive concepts that provide guidance to the direction of harmonization kehidupan niti own. What was decided by the Supreme Court in the case of licensing is already running the proportion was expected to justice society, when the dissatisfaction of the government giving an arbitrary policy. On the other hand to lead to the creation of good governance is not an easy matter. Nickname country envelope "envelope country" already inherent in our Country. Almost all lines easily in bribes with envelopes, ranging from executive agencies, legislature, and the judiciary. Who oversaw and supervised equally abominable. So daunting towards good governance.

Kata Kunci: *Yurisprudensi, Good Governance*

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan dari pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengatur tatanan yang serasi antara warga negara dengan aparat tata pemerintahan Negara. Hal tersebut dilakukan apabila warga Negara merasa dirugikan atau dihilangkan haknya sebagai warga Negara. Perubahan mendasar ini adalah hasil kerja reformasi di bidang hukum yang selama ini masih “terkooptasi” dengan system dan wacana pengembangan bahwa Negara itu “mempunyai kekuatan fisik untuk memaksa” warga Negara untuk memgaku kekuatan

hukumnya, walaupun hukum itu salah. Karena memang karakter hukum itu adalah memaksa (Mahfud, 1998: 19).

Dalam penjelasan lebih lanjut bahwa ada hubungan antara hukum, pemaksaan dan penindasan. Dikatakannya bahwa, masuknya pemerintahan ke dalam pola pemerintahan yang bersifat menindas, melalui hukum, berhubungan erat dengan masalah kemiskinan sumber daya pada elit pemerintah. Penggunaan kekuasaan yang bersifat menindas, terdapat pada masyarakat yang masih berada pada tahap pembentukan tatanan politik tertentu. Hukum berkaitan dengan kekuasaan karena tata hukum terikat pada status quo. Tata hukum tidak mungkin ada jika tidak terikat pada suatu tata tertentu yang menyebabkan hukum mengaktifkan kekuasaan. Jika demikian maka pihak yang berkuasa, dengan baju otoritas, mempunyai kewenangan yang sah menuntut warga Negara agar mematuhi kekuasaan yang bertahta. Penggunaan kekuasaan bisa melahirkan karakter yang menindas maupun karakter hukum otonom, tergantung pada tahap pembentukan tata politik masyarakat yang bersangkutan (Mahfud, 1998: 19).

Pengalaman hukum menindas di Indonesia pernah di alami pada masa orde lama dan orde baru, dan bahkan hingga kini. Di masa orde lama dan orde baru persoalan hukum menindas tercermin dari konstitusi yang ada pada saat itu, dimana ada “ketidakjelasan” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menyatakan bahwa Negara kita adalah Negara hukum yang menjadi pengkaidahkan prinsip-prinsip yang harus melekat pada Negara hukum (<http://ariamarga.blogspot.com>). Selain itu juga bahwa persoalan dimensi penerapan konstitusi bernegara pada dua masa tersebut bermasalah.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1967) dan pemerintahan Presiden Soeharto (1967-1998) Indonesia telah terjebak sebagai Negara kekuasaan (*machsstaat*) ketimbang Negara hukum (*rechsstaat*). Interpretasi hukum sesuai dengan selera pribadi sehingga legitimasi kekuasaan semakin kuat dan melemahkan sendi-sendi peradilan (hukum), termasuk di dalamnya penegakkan hukum yang penerapannya sampai di tingkat bawah. Kondisi demikian tidak disadari oleh rezim Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun sehingga terjadi penggumpalan kekuatan oleh mahasiswa dan rakyat untuk segera mengadakan reformasi. Gerakan reformasi berawal dari persoalan hukum, maka dari itu tuntutan terhadap reformasi

konstitusi menjadi agenda penting, karena berangkat dari reformasi konstitusi akan membawa pada nuansa dan dinamika baru dalam tata hukum ketatanegaraan.

Orde baru sangat mensakralkan UUD 1945, maka dari itu harus ada proses desakralisasi melalui amandemen. Toh kita sadar bahwa UUD adalah hasil consensus para pendiri bangsa (The Fouding Fathers) yang memang di desain untuk jaman itu. Ketika zaman berubah dan tatanan Negara berubah maka berubah pula aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini terlihat pada berakhirnya sakralisasi UUD 1945 yang merupakan penggumpalan aspirasi rakyat (representation in ideas) dan kemudian dilanjutkan oleh wakil rakyat (representation in presence) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengamandemen UUD 1945 (<http://ariamarga.blogspot.com>).

Kita ketahui bersama bahwa sebelum ada amandemen UUD 1945, hampir seluruh turunan perundang-undangan di bawah UUD tidak terjamin apa yang dinamakan kemandirian badan peradilan, termasuk didalamnya Peradilan Tata Usaha Negara sehingga wajar kalau lembaga yudikatif saat itu seolah-olah menjadi lembaga penghukum musuh-musuh politik penguasa dan warga Negara yang menjadi pembangkang dan melawan ketidakadilan penguasa, dan bisa dikatakan bahwa lembaga yudikatif adalah lembaga yang memberikan legitimasi hukum ketidakadilan pemerintah. Kondisi ini merupakan fakta hukum yang memprihatinkan bahwa keberadaan lembaga yudikatif, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administrative pemerintahan (<http://ariamarga.blogspot.com>).

Setelah terjadi amandemen UUD 1945, ada keabsahan bahwa Negara kita adalah Negara Hukum (UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3), hal ini merupakan penegasan berfungsinya lembaga yudikatif yang independent and impartial judiciary, lembaga yudikatif tersebut merupakan tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hukum, baik dalam kerangka penyelesaian pidana, perdata, dan tata usaha Negara.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam konstitusi maupaun peraturan perundang-undangan yang khusus yakni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN Yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004

Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang professional guna menjalankan fungsinya melalui control yudisialnya. Namun perlu disadari bahwa das sollen (senyatanya) seringkali bertentangan dengan das sein (seharusnya), hal ini dapat kita lihat dalam eksekusi putusan. Pengadilan Tata Usaha Negara bisa dikatakan belum professional dan belum berhasil menjalankan fungsinya, apalagi berjalannya fungsi PTUN dapat dilihat dari keputusan yang berkeadilan serta pengaruh dari putusannya (<http://ariamarga.blogspot.com>)..

Sebelum diundangkannya UU No 9 Tahun 2004 putusan PTUN sering tidak dipatuhi pejabat karena tidak adanya lembaga eksekutor dan juga tidak adanya sanksi hukuman, disisi lain dukungan terhadap putusan tersebut sangat lemah dilihat dari sisi administrasi Negara yang menyebabkan inkonsistensi system PTUN dengan system peradilan lainnya, terutama dengan peradilan umum karena terbentur dengan asas *dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten* (hakim tidak boleh duduk dikursi pemerintahan atau mencampuri urusan pemerintah). Asas *rechtmatigheid van besturr* yakni atasan tidak berhak membuat keputusan yang menjadi kewenangan bawahannya atau asas kebebasan pejabat tidak bisa dirampas(<http://ariamarga.blogspot.com>)..

Setelah diundangkan UU No. 9 Tahun 2004 tersebut diharapkan dapat memperkuat eksistensi PTUN, namun dalam UU No. 9 Tahun 2004 itu pun ternyata masih saja memunculkan pesimisme dan apatisme public karena tidak mengatur secara rinci tahapan upaya eksekusi secara paksa yang bisa dilakukan atas putusan PTUN serta tidak adanya kejelasan prosedur dalam UU No. 9 Tahun 2004. sebagai contoh dalam Pasal 116 Ayat (4) di sebutkan jika pejabat tidak bersedia melaksanakan putusan maka dapat dikenakan sanksi upaya paksa membayar sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrative. Eksekusi PTUN yang sering tertunda karena adanya upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK) sehingga memaksa majelis hakim menunda eksekusi. Kalau eksekusi tidak dapat dilaksanakan, maka PTUN berwenang melaporkan kepada atasannya yang puncaknya dilaporkan kepada presiden, itupun melalui kompromi politik yang hasilnya tidak sesuai dengan hati nurani hukum.

Disisi lain Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan penting dalam mewujudkan good governance atau pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih dapat terwujud apabila hukum diberikan predikat tertinggi dalam tata Negara. Hukum harus tegas dalam penerapan dan responsive dalam pembuatan. Karena bukan rahasia umum lagi bahwa Negara Indonesia masih merupakan Negara dengan ranking tinggi dalam hal KKN.

B. Pengertian Hukum Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari “*iuris prudential*” (latin), “*jurisprudentie*” (Belanda), “*jurisprudence*” (Perancis) yang berarti ilmu hukum, pengertian ini diambil dari Black’s Law Dictionary, edisi II, 1979. (Kamil dan Fauzan, 2005: 10)

Dalam penjelasan lebih lanjut diterangkan bahwa yang menjadi dasar adanya yurisprudensi adalah pengejawantahan pasal 22 A.B (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*) yang mengandung pengertian bahwa, “Hakim yang menolak untuk menyelesaikan perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau lengkap, maka hakim tersebut dapat dituntut untuk dihukum karena menolak untuk mengadili”. Dengan demikian, hakim berhak atau mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*Judge Made Law*), terutama terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ada hukumnya, tetapi telah masuk ke pengadilan. Dalam proses analisa hukum dan penciptaan hukum atas kasus-kasus perkara yang belum ada aturannya, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan dipelihara dengan baik di tengah-tengah masyarakatnya. Nilai hukum itu bisa diambil dari ajaran agama, nilai adapt istiadat yang masih terpelihara dengan baik, budaya dan tingkat kecerdasan masyarakat, dan lain-lain (Kamil dan Fauzan, 2005: 10).

Hakim juga mempunyai kewenangan menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada dan telah usang, ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Cara ini disebut “*Contra Legem*”. Hakim dalam menggunakan lembaga *contra legem*, harus mencukupkan pertimbangan hukumnya yang jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum (Kamil dan Fauzan, 2005: 10).

Dari berbagai penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan Hukum Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang berisikan suatu pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan pada pasal 22 A.B yang kemudian menjadi dasar putusan hakim lainnya dikemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki unsure-unsur yang sama, dan selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi sumber hukum di pengadilan. Dengan tujuannya adalah untuk menghindari “disparitas” putusan hakim dalam perkara yang sama.

C. Fungsi Hukum Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara. Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang terjadi antara badan atau kantor tata usaha Negara dengan warga negaranya. Dalam hal ini sengketa timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak warga Negara. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara ditujukan pula untuk melindungi rakyat dari tindakan-tindakan pemerintah yang tak populis. Singkatnya, Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya melindungi hak-hak tunggal saja, tetapi juga melindungi hak-hak warga Negara sebagai suatu masyarakat (<http://id.shvoong.com>. (on-line) tanggal 12- 1 - 2012).

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Seperti kita ketahui bahwa bahwa Peradilan Tata Usaha Negara melingkupi 3 (tiga) peradilan lain yaitu Mahkamah Agung, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer sebagai pelaksana peradilan menurut Undang-Undang Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bernegara dan berbangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Karena itu, diperlukan persamaan di depan hukum yang tidak hanya mengatur warga Negara dengan warga Negara, tetapi juga antara warga Negara dengan pemerintah. Pemerintah wajib terus menerus membangun, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur-aparatur Negara agar aparatur tersebut

menjadi aparatur yang efektif, efisien, bersih, dan berwibawa dalam melaksanakan tugasnya, yaitu yang selalu menjunjung tinggi kebenaran hukum yang dilandasi semangat dan sikap akan pengabdian terhadap masyarakat. Untuk mencapai kondisi yang dicita-citakan sebagai mana tersebut diatas, maka pemerintah harus berperan secara aktif dan positif dalam membangun relasi masyarakat menuju rumusan hukum yang responsive (Mahfud, 1998: 19). “ada dua macam strategi pembangunan hukum yang akhirnya sekaligus berimplikasi pada karakter produk hukumnya, yaitu pembangunan hukum “ortodoks” dan pembangunan hukum “responsive”. Pada pembangunan hukum “ortodoks” peranan lembaga-lembaga Negara sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. Sebaliknya pada strategi pembangunan hukum responsive, peranan besar terletak pada lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok social atau individu-individu di dalam masyarakat”.

D. Uraian Singkat Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 489 K/TUN/2001.

1. Duduk Perkara: bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah dikarenakan tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar ketentuan Undang-Undang, telah mempergunakan kewenangan yang ada pada tujuan lain, dan mempertimbangkan yang salah dalam mengambil keputusan serta tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - 1) Tergugat melanggar ketentuan Undang-Undang:
Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan penolakan oleh Tergugat untuk mencabut izin PT. Volex Indonesia telah melanggar Pasal 2 huruf b, UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, karena alat-alat perusahaan, bahan-bahan dan penemuan-penemuan yang ada sekarang dipakai/digunakan oleh PT. Volex Indonesia di kawasan industri sekupang, Batam, bukanlah termasuk dalam pengertian modal asing milik PT. Volex Batamindah dahulu disebut sebagai PT. Mayor Batamindah sebagai perseroan yang didirikan dengan kualifikasi fasilitas Penanaman Modal

Asing (PMA) di kawasan industri sekupang, Batam bukan termasuk kreteria, pengertian Modal Asing dan atau milik PT. Volex Indonesia;

- 2) Tergugat Mempergunakan wewenang untuk tujuan lain:
Bahwa dengan dikeluarkannya suatu keputusan penolakan oleh Tergugat untuk mencabut izin PT. Volex Indonesia, maka tergugat jelas mempergunakan wewenang yang ada pada Tergugat untuk tujuan yang lain, yakni membiarkan PT. Volex Indonesia beroperasi diwilayah PT. Volex Batamindah dan memakai/mempergunakan asset-aset milik PT.Volex Indonesia yang dahulu di sebut PT. Mayor Batamindah yang ada di kawasan Industri Sekupang, Batam.
- 3) Pertimbangan Yang Salah Dalam Mengambil Keputusan:
Bahwa tergugat telah salah tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang ada, yang seharusnya dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan mencabut PT. Volex Indonesia yang telah merugiakan bagi penggugat;
Bahwa dengan demikan telah keputusan penolakan yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (the general of principles of goog administration), yaitu asas kepastian hukum;
Bahwa dalam keputusan penolakan yang dikeluarkan oleh tergugat atas surat Penggugat untuk mencabut izin PT. Volex Indonesia telah menimbulkan tidak adanya asas kepastian hukum menyangkut kedudukan Penggugat selaku direktur dan juga selaku pemegang saham Minoritas pada PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah, yang sampai saat ini Tergugat telah membiarkan PT. volex Indonesia beroperasi di lokasi PT. Volex Batamindah dahulu disebut PT. Mayor Batamindah yang dikawasan Industri Sekupang, Batam.

2. Kaidah Hukum : Pemberian izin oleh Badan/Pejabat Tata Usah Negara terhadap suatu perusahaan lain yang masih memilki izin (izin belum dicabut) adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena pemberian izin seperti itu adalah bersifat fiktif negative.

3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dan pemohon kasasi tersebut dapat dibenarkan karena *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum seperti diuraikan dalam pertimbangan berikut:

Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini ialah kepastian fiktif negative, sikap diam dan Termohon kasasi/Tergugat terhadap surat permohonan Pemohonan Kasasi/Penggugat No. 034/HP-ALNI/2000 tanggal 9 juli 2000 tentang permohonan Termohon Kasasi/Tergugat mencabut izin PT. Volex Indonesia, bukan sengketa perdata yang berkaitan dengan kepemilikan seperti pendirian *judex facti* PT. TUN DKI Jakarta, dan lagi pula proses perdatanya masih dalam proses melalui peradilan umum yang waktu itu sedang dalam tingkat kasasi. Bahwa mengenai penerbitan izin PT. Volex Indonesia adalah kewenangan Termohon Kasasi/Tergugat telah menerbitkan izin *a quo* atas nama PT. Volex Indonesia sehingga PT.Volex Indonesia memakai asset dan tempat PT. Volex Batamindah yang izinnya belum dicabut, sehingga menjadi tumpang tindih (*over laping*), disatu pihak untuk PT. Volex Batamindah masih berlaku belum dicabut, dipihak lain Termohon Kasasi/Tergugat telah mengeluarkan izin untuk PT. Volex Indonesia. Bahwa oleh karena itu Termohon Kasasi/Tergugat telah bertindak dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena seharusnya untuk mengeluarkan izin PT. Volex Batamindah terlebih dahulu harus mencabut atau membatalkan izin PT. Volex Batamindah yang masih ada.

Bahwa oleh karena itu permohonan pemohon Kasasi *a quo* beralasan dan seharusnya termohon Kasasi memenuhi permohonan Pemohonan Kasasi/Penggugat dengan mengabulkan isi surat Pemohon Kasasi/Penggugat tentang permintaan pembatalan/pencabutan ijin PT. Volex Indonesia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi Suhaili Saun dan untuk membatalkan putusan pengadilan tinggi tata usaha Negara DKI Jakarta serta Mahkamah Agung akan mengadilai sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. (MA RI Tahun ,2006: 605-607).

E. Prinsip-Prinsip Dasar Good Governance.

Istilah good dan clean governance secara umum memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkahlaku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian good governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah good corporate. Bahkan, prinsip-prinsip good governance dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga social dan kemasyarakatan dari paling yang sederhana hingga pada skala besar.

Di Indonesia, substansi wacana good governance dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh tingkatan pemerintah Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber social, politik, budaya, serta ekonomi. Dalam prakteknya pemerintahan yang bersih (clean governance), adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan prinsip diatas, pemerintahan yang baik itu berarti dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsure-unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintahan bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang minimal namun dengan hasil yang maksimal. Factor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan peningkatan indicator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya.

Pada saat yang sama, sebagai komponen diluar birokrasi Negara, sector swasta (corporate sector) harus pula bertanggung jawab dalam proses pengelolaan sumber daya alam dan perumusan kebijakan public dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis. Dalam hal ini, sebagai bagian dari pelaksanaan good and clean governance, dunia usaha berkewajiban untuk memiliki tanggung jawab social (corporate

social responsibility/CSR), yakni dalam bentuk kebijakan social perusahaan bertanggung jawab langsung dengan peningkatan kesejahteraan dimana suatu perusahaan beroperasi. Bentuk tanggung jawab social (CSR) itu dapat diwujudkan dalam program-program pengembangan masyarakat (community empowerment) dan pelestarian lingkungan hidup.

Untuk merealisasikan pemerintahan yang professional dan akuntabel yang bersandar pada prinsip-prinsip good governance, Lembaga Administrasi Negara (LAN) (Ubaidillah dan Razak, 2008: 174) merumuskan sembilan aspek fundamental (asas) dalam good governance, yaitu:

1. Partisipasi.

Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.

2. Penegakan Hukum.

Asas penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang professional harus didukung oleh penerapan hukum yang berwibawa. Tanpa ditopang oleh aturan hukum dan penegakan secara konsekuen, partisipasi politik public dapat berubah menjadi tindakan public yang anarkhis. Public membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum dan aturan hukum, proses politik tidak akan berjalan dan tertata dengan baik.

3. Transparansi.

Asas transparansi adalah unsure lain yang menopang terwujudnya good and clean governance. Akibat tidak adanya prinsip transparansi, menurut banyak para ahli, Indonesia telah terjebak ke dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi pengalaman masa lalu dalam pengelolaan kebijakan public, khususnya bidang ekonomi, pemerintah disemua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan public .

4. Responsif.

Asas responsive adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good governance bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan asas responsive, setiap unsure pemerintah harus memiliki dua etika, yaitu etika individual dan etika social. Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas professional. Sedangkan etik social menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan public.

5. Konsensus.

Asas consensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui consensus. Cara pengambilan keputusan consensus, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini memiliki kekuatan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa (coercive power) terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

6. Kesetaraan.

Asas kesetaraan (equity) adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan public. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan public tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.

7. Efektivitas dan Efisiensi.

Pemerintah yang bersih dan baik juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang menjangkau sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dari lapisan kelompok dan lapisan social. Sedangkan efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang besar, pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien.

8. Akuntabilitas.

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat public dituntut untuk mempertanggung jawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

9. Visi Strategis.

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. Dengan kata lain, apapun kebijakan yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibat pada sepuluh atau duapuluh tahun yang akan datang. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk massa yang akan datang, seseorang yang memiliki jabatan public atau lembaga professional lainnya harus mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang akan dipimpinya .(Ubaeidillah dan Razak, 2008: 174-178)

Disamping prinsip-prinsip di atas, prinsip sepadan juga di sampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan 10 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang harus dilaksanakan, yaitu : (1). Partisipasi, menjamin kerjasama dan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. (2). Penegakan hukum, dilaksanakan secara konsekuen, konsisten, memperhatikan HAM, termasuk pemberian insentif. (3). Transparansi, informasi yang terbuka bagi dan setiap tahapan pemerintahan. (4). Daya tanggap, respon yang cepat terhadap permasalahan atau perubahan yang terjadi. (5). Kesetaraan, persamaan kedudukan bagi warga Negara tanpa diskriminasi. (6). Visi strategis, tersedianya kebijakan dan rencana yang terpadu serta jangka panjang. (7). Efisiensi, penggunaan sumber daya alam yang tepat guna. (8). Profesionalisme, ketrampilan dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. (9). Akuntabilitas, bertanggung jawab kepada public atas keputusan dan tindakan penyelenggara. (10). Pengawasan, tersedianya pengawasan yang efektif dengan melibatkan anggota masyarakat (Mahfud, 2011: 109-110).

F. Kaitan Putusan MA No. Reg. 480 K/TUN/2001 Dengan Good Governance

Memperhatikan kaidah hukum yang menyatakan bahwa Pemberian izin oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terhadap suatu perusahaan lain yang masih memiliki izin (izin belum dicabut) adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena pemberian izin seperti itu adalah bersifat fiktif negative.

Kasus-kasus yang terjadi pada uraian diatas sebenar bisa dicegah secara dini apabila pemerintah sebagai kuasa mengeluarkan izin bersifat transparansi. Artinya ada kejelasan hukum mengenai status terhadap perusahaan yang akan melaksanakan operasi di wilayah tertentu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih (*over laping*). Kejelasan hukum juga semakin menegaskan bahwa Negara kita tunduk pada hukum, bukan tunduk pada kekuasaan. Semakin kesadaran kita kepada hukum semakin tinggi maka penciptaan akan ketertiban umum semakin terpenuhi dan akhirnya membawa kepada keadilan social yang bisa dimaknai sebagai kebahagiaan sosial yaitu apabila kebahagiaan social tersebut tercapai jika kebutuhan-kebutuhan individu social terpenuhi sebanyak-banyaknya (Asshiddiqie dan Safa'at, 2006: 17).

Putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan tumpang tindihnya perizinan yang dikemukakan dimuka menandakan bahwa masih banyak para pejabat Negara/badan pembuat kebijakan perizinan asal-asalan yang mengakibatkan hak-hak warga Negara terganggu. Hal ini bisa dipahami bahwa secara kultur kita belum bisa menerima konsep *good governance* dengan baik. Konsep kesalahan kolektif yang melibatkan birokrasi pemerintah masih menjadi pilihan budaya kita, mungkin ini efek 32 tahun ketika hukum menindas menjadi senjata politik dan dendam politik kekuasaan. Ketika Mahkamah Agung memberikan putusan yang adil maka tujuan hukum tertinggi sudah tercapai yaitu keadilan. Adil artinya meletakkan segala sesuatu pada proporsinya. Lawan keadilan adalah kezaliman dan kesesatan ini adalah penyimpangan. Dengan meletakkan sesuatu secara proporsional berarti ketertiban dan kedisiplinan (Saebani, 2007: 198).

Yang kita sadari sekarang adalah bahwa salah satu piranti *good governance* adalah penegakan hukum, jika hukum ditegakan dengan adil maka sudah barang tentu lembaga peradilan ikut serta

dalam proses good governance. Tetapi jika aparat hukum atau penegak hukum hanya berdasar pada teks semata tanpa pertimbangan nurani maka hal itu akan menyebabkan kita menjauh dari apa yang dinamakan pemerintahan bersih dan berwibawa .

G. Penutup

Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam kasus perizinan tersebut sudah menjalankan proporsi keadilan yang diharapkan masyarakat, ketika terjadi ketidakpuasan terhadap pemerintah yang memberikan kebijakan yang sewenang-wenang. Hal ini dapat dilihat dari ide dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pembentukan PTUN diperuntukan bagi penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan warga Negara, disamping itu juga untuk mengontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintah yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (mal administrasi) ataupun perbuatan yang melanggar hukum. (abuse of power). Disisi lain untuk mengarah pada terciptanya good governance adalah bukan perkara mudah. Julukan negeri amplop “envelope country” sudah terlanjur melekat pada Negara kita. Hampir semua lini mudah di suap dengan amplop, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang mengawasi dan yang diawasi sama-sama bobroknya. Jadi amat berat untuk menuju good governance.

Namun dengan kondisi demikian kita tidak boleh pesimis, setidaknya harus ada pembentukan character yang dimulai dari diri kita sendiri, lalu ada kemauan baik dari segi hukum dan politik untuk mengurai benang kusut ini. Wallahu'alam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Kamil dan M. Fauzan., *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta, Prenada Media, 2004.

Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1998.

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, edisi revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2005., Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006.

A Ubaedillah dan Abdul Razak., *Pendidikan Kewargaan : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media, 2008.

Jimly Asshidiqie dan M. Ali Syafa'at., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.

Ahmad Saebani., *Sosiologi Hukum*, Bandung, Pustaka setia, 2007 .

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.,

www.taspen.com

Jurnal Gagasan., KAHMI Nasional, Vol. 2, No.1 Th. 2011.

www.jimly.com

<http://id.shvoong.com>

<http://ariamarga.blogspot.com>